



KEPALA DESA GINTUNG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GINTUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Gintung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 20124 Nomor 33);
9. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 195.750.000
b. Transfer	Rp. 1.380.864.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 598.705
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.577.212.705

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 671.101.000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 832.038.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.875.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 30.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 21.600.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.576.614.000</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 598.705
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp.-</u>
SILPA	Rp.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Gintung
pada tanggal 22 Desember 2025
KEPALA DESA GINTUNG,



WAHYU NURDADI

Diundangkan di Gintung
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DESA GINTUNG,



SINTA DEWI SETIANI
BERITA DESA GINTUNG TAHUN 2025 NOMOR 4